



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani  
Jakarta 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : (021) 4890308  
Faksimili : (021) 4753411  
Website : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : ND-10 /BC.92/2010

Kepada : Yth. Kasubdit Humas dan Penyuluhan (10 Desember 2010)  
Dari : Kasubdit Registrasi Kepabeanan  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan pemuatan materi informasi di situs  
bea dan cukai

Dalam rangka menginformasikan ketentuan pemberlakuan Angka Pengenal Impor (API) baru sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Impor (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 17/M-DAG/PER/9/2010 kepada para pengguna jasa (importir), bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai nomor PEM-19/BC.9/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada Saudara, agar dapat dimuat / ditampilkan pada situs bea dan cukai ( <http://www.beacukai.go.id> ).

Kami berharap agar selain dimuat dalam bentuk *file* utuh, materi informasi tersebut juga dapat ditampilkan dalam bentuk *running text* di halaman muka situs dengan kalimat sebagai berikut :

**“ Masa berlaku Angka Pengenal Impor (API) yang diterbitkan sebelum tahun 2010 hanya sampai 31 Desember 2010. Untuk kelancaran importasi Anda, segera perbarui Angka Pengenal Impor (API) tersebut dan lakukan pemutakhiran data registrasi importir !!! ”**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

✱ Kepala Subdirektorat,

Meidy Kassim  
NIP. 19660516 199103 1 001

Tembusan :  
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai